

# AKIBAT HUKUM WANPRESTASI KONSUMEN TERHADAP BATAL BAYAR CASH ON DELIVERY BARANG ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN

Nyoman Mira Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[miramaharani214@gmail.com](mailto:miramaharani214@gmail.com)

Made Cintya Puspita Shara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:  
[md\\_cinthyapuspita@unud.ac.id](mailto:md_cinthyapuspita@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Tujuan dari Penelitian ini yakni mengkaji Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Perdata mengenai Akibat Hukum Wanprestasi Pemesan terhadap batal bayar Cash On Delivery barang pengeceran online dimana penulis berfokus pada pengkajian keabsahan dari pembayaran cash on delivery tersebut serta penanganan yang dapat ditempuh jika timbul wanprestasi. Adapun metode pengkajian sebagaimana dipakai yaitu metode pengkajian hukum normatif metode evaluasi hukum terkait permasalahan hukum yang dipermasalahkan, berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. serta pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan Perundangan-Undangan dan Analisis. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Cash on Delivery merupakan suatu jenis kegiatan pembayaran yang sah jika termasuk unsur dalam pasal 1320 KUHPerdata, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 serta Undang-Undang ITE, serta ada 3 opsi penyelesaian sengketa alternatif yang dapat ditempuh jika terjadi suatu perbuatan wanprestasi dalam hal ini batal bayar pengeceran cash on delivery oleh Pemesan.*

*Kata Kunci: Wanprestasi, Cash On Delivery, Akibat Hukum*

## ABSTRACT

*The aim of this study is to look the viewpoint of contract law and civil law regarding th with relation to the legal consequences of buyer default regarding cash on delivery cancellation of online sales goods. The author focuses on assessing the validity of the cash on delivery payment and the resolution that can be taken if a default occurs. The employed research methodology is a normative legal research method, a legal study method based on analysis of a law that is currently in force and relevant to the legal problem that is the focus, and the approach taken is the Legislation and Analysis approach. The findings of this study show that cash on delivery is a type of legal payment activity if it meets the elements in Article 1320 of the Civil Code, Government Regulation Number 71 of 2019, and the ITE Law, and there are three alternative dispute resolution options that can be taken if an action occurs. The default in this case is the cancellation of payment for cash on delivery sales by the buyer.*

*Key Words: Default, Cash on Delivery, and Legal Consequences*

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan jaman memberikan dampak yang signifikan terhadap pola kehidupan manusia, termasuk hubungan interpersonal, sosialisasi, bahkan pelaksanaan bisnis dalam skala lokal, regional, dan internasional.<sup>1</sup> Masyarakat umum dapat memanfaatkan internet sebagai alat informasi dan komunikasi, pendidikan dan hiburan, atau ketiganya. Selain itu, penggunaan internet di dunia yang lebih kekinian saat ini semakin meluas pada sektor bisnis, ialah untuk melakukan transaksi yang dikenal lewat pemasaran elektronik atau *electronic commerce*. Selain itu, *e-commerce* memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan barang atau jasa yang ditawarkan di media internet yang digunakan. Pasar yang berkerjasama sebagai penghubung antara pengecer dan pemesan ini kini menjadi salah satu kota pusat *e-commerce* yang paling populer. Tugas terkait administrasi lainnya pada situs jual beli sepenuhnya berada dalam kendali platform. Berikut pasar yang sementara trend di masyarakat sekarang ini adalah *shopee*, *lazada*, *tokopedia*, dan lain-lain.

Dalam dunia perdagangan *online* tampak dua pihak yang berperan, yaitu pelanggan atau pemesan yang memperbolehkan tawaran dari pengecer dan ingin melaksanakan perikatan kepada produk yang ditawarkannya melalui pengecer, dan pengecer yang menawarkan barangnya untuk dijual secara *online*.<sup>2</sup> Umumnya transaksi internet yang dilakukan untuk pemesanan dan pengeceran membuka peluang bagi sektor bisnis yang tidak terkendala oleh sisi geografis atau waktu. Ada beberapa cara untuk menggunakannya, seperti melalui *website* atau aplikasi *mobile*, dan penggunaannya semakin mudah. Transaksi elektronik juga berguna dalam negosiasi pelunasan, seperti transfer bank, mini market *online*, *e-wallet*, bayar nanti, kartu kredit, atau pembayaran langsung.<sup>3</sup>

Kesepakatan yang telah dicapai antara pemesan dan pengecer dalam jual beli *online* termasuk pembayaran selanjutnya menjadi efektif ketika pemesan menyampaikan pesanan kepada pengecer dan pengecer menerimanya. Mirip dengan transaksi jual beli tradisional, transaksi *online* melibatkan kesepakatan antar pihak. Menurut Pasal 20 (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik dimulai setelah penerima menerima tawaran transaksi yang dikirimkan oleh pengirim. Perjanjian ini disebut sebagai perikatan elektronik. Sekalipun pemesan dan pengecer tidak pernah bertemu secara langsung, kesepakatan dicapai dengan sepengetahuan mereka dan masih dapat dilaksanakan. Sebab Pasal 18 Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik mengejawantahkan yakni dalam transaksi elektronik, transaksi elektronik yang telah disepakati oleh para pihak serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, persetujuan yang dicapai dengan sah dan mengikat para pihak dianggap sebagai undang-undang yang harus dilaksanakan berdasarkan kepercayaan dan itikad baik. Setiap perubahan sepihak terhadap undang-undang ini harus disetujui kedua belah pihak.

Proses transaksi secara tradisional maupun *online* tidak boleh membebani salah satu pihak. Dalam Islam, tata cara *Ijab-Qabul* sah sepanjang tidak ada pihak yang dengan sengaja menimbulkan kerugian dan tidak ada bukti adanya paksaan. Oleh karena itu terdapat langkah-langkah khusus dalam bentuk ABC yang dipahami atau

---

<sup>1</sup> Ria Tri Vinata. *Penggunaan Teori Hukum Perdata Internasional Terhadap Conflict Of Law Dalam Transaksi Elektronik* (2010), 64

<sup>2</sup> Sena Lingga Saputra. "Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur". *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, No.2 (2019): 200

<sup>3</sup> Putu Sri Bintang Sidhi Adnyani, and I Made Sarjana. "akibat Hukum Wanprestasi Dalam Transaksi Onlinedengan Metode Cash On Deliverypadaaplikasi Shopee". *Jurnal Kertha Semaya*, 15, No.32 (2021) : 9

diterima oleh pemesan, meskipun proses Ijab-Qabul tidak dijanjikan secara formal dan langsung. Dalam hal ini, pemesan harus bersedia mematuhi ketentuan pemesanan, pembayaran, dan pengiriman barang.<sup>4</sup>

Transaksi yang disebut dengan "*cash on delivery*" adalah transaksi yang pembayarannya dilakukan kontan pada jam barang negoisasi diterima. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), badan yang bertugas mengumpulkan sistem informasi kemasyarakatan, kependudukan, perdagangan, dan finansial disebutkan bahwa dari 17.000 perusahaan *E-Commerce* di Indonesia, 73.04% transaksinya dilakukan. keluar oleh mereka. Pembayaran dilakukan secara tunai atau cek, dengan persentase sisanya terdiri dari pengiriman lewat bank (21.2%), dompet elektronik (4.67%), dan kartu kredit (1.06%). Peristiwa ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa hanya 29% masyarakat Indonesia yang memiliki akun aktif pada tahun 2019. Akibatnya, penggunaan uang tunai mencakup hingga mencakup pemesanan dan pengeceran online.<sup>5</sup>

Hal negatif dari *cash on delivery* dapat mengakibatkan: produk yang dijanjikan tak sinkron dengan yang didapatkan pelanggan, seperti buruk, kesalahan, takaran tak sinkron, dan lain-lain. Selain itu, pemesan berpotensi mengingkari janji untuk membayar. Namun kenyataannya, bukan hanya pelanggan (pemesan) yang menderita karena ketidakpedulian pelaku usaha (pemesan). Dalam melakukan pemesanan dan pengeceran menggunakan fungsi COD pada aplikasi *Marketplace*, pelaku usaha bisa saja menjadi korban kelalaian pelanggan (*Kaufern*). Dulu, pelanggan sering membatalkan pesanan barang atau jasa setelah kurir mengantarkannya ke lokasi yang dituju. Kerugian dialami oleh pelaku usaha (pemesan) sebagai akibatnya. Dan orang dapat melihat bahwa baik analisis bisnis maupun.<sup>6</sup>

Berdasarkan judul penelitian penulis sebelumnya, terdapat penelitian lain sebelumnya yang fokus pada penelitian yang pada hakikatnya sama, yaitu Rimanadi dan Arleani Firizki. "*Pembatalan tanpa konfirmasi oleh Klien Shopee pada jual beli tidak sah (Perspektif Hukum Produktif dan Yurisprudensi Muamalah)*". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum (Jakarta, 2022) Skripsi BS.<sup>7</sup> Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Harahap, A.M., Syahputra, D.A., Marshanda, D.R., Hariyanti, F., Lubis, M.A.H., dan Daffa disamping fokus Rimanadi dan kawan-kawan dalam penelitian ini mengenai pembatalan transaksi susulan secara sepihak yang dilakukan oleh pelanggan yang platformnya adalah Shopee. "*Perlindungan hak bagi pengangkut apabila terjadi hambatan dalam pengiriman barang ke pelanggan pada saat transaksi COD.*" *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Volume 23 Nomor 2 Tahun 2023.*<sup>8</sup> Dalam penelitian tersebut, Harahap dan kawan-kawan fokus pada perluasan perlindungan hukum bagi pelanggan jika terjadi

<sup>4</sup> Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti. "*Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'I*". *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)* 20, No.02 (2018)

<sup>5</sup> Anindhita Maharrani Maharrani, '*Orang Indonesia Pilih COD Saat Belanja Online*' URL : <https://www.myhokkie.com/blog/orang-indonesia-pilih-cod-saat-belanja-online/> (15 September 2021) . diakses Pada 1 Oktober 2023.

<sup>6</sup> Novinda Tri Siswandari, "*Wanprestasi Dalam Kontrak Pre Order Melalui Layanan Internet*" (2017).

<sup>7</sup> Rimanadi, Arleani Firizki. "*Pembatalan Sepihak oleh Customer Shopee dalam Transaksi Cash on Delivery (Perspektif Hukum Positif dan Fikih Muamalah)*". BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2022).<sup>7</sup>

<sup>8</sup> Harahap, A. M., Syahputra, D. A., Marshanda, D. R., Hariyanti, F., Lubis, M. A. H., & Daffa, R. "*Perlindungan Hukum terhadap Kurir Jika Terjadi Ketidaksiesuaian Pengiriman Barang terhadap Pelanggan dalam Transaksi Cash on Delivery (COD)*." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23, No. 2 (2023)

hambatan dalam pengiriman barang ke pelanggan pada saat transaksi lanjutan. Memang terdapat kesamaan antara kedua jenis penelitian ini dalam karya penulis, namun yang membedakan dengan penelitian di atas adalah fokus penulis pada kajian normatif mengenai potensi dampak hukum jika pelanggan terus menahan atau melakukan perilaku menipu terhadap pengecer.

### 1.2. Rumusan Masalah

Adapun berlandaskan pemaparan konteks pengkajian di atas dapatlah ditarik persoalan yang akan penulis kaji, persoalan yang dimaksud sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum secara khusus mengenai pembayaran *cash on delivery* terhadap batal bayar untuk menjamin kepastian hukum bagi pengecer ?
2. Bagaimanakah Akibat hukum atas kasus batal bayar Cash On Delivery yang dilakukan oleh Pelanggan *E-Commers* ?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Pengkajian ini bertujuan agar penulis dapat belajar sejauh mana pengaturan hukum perjanjian dalam menyikapi akibat hukum wanprestasi gagal bayar Cash On Delivery oleh pelanggan terhadap pengecer dalam dunia *E-Commers*.

## II. Metode Penelitian

### 2. Metode Penelitian

Jenis pengkajian hukum normatif yang dilakukan dalam pengkajian ini. Kajian hukum normatif, yaitu suatu jenis kajian hukum yang didasarkan pada penelaahan terhadap hukum yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.<sup>9</sup> Baik pendekatan peraturan hukum maupun pendekatan analisis digunakan pada pengkajian ini. Data sekunder merupakan jenis data yang dipakai di pengkajian ini dan sumber data sekunder yang dipakai di pengkajian ini meliputi bahan berupa peraturan hukum, buku, dan artikel. Metode pengolahan data menggunakan penelitian kepustakaan. Dalam hal ini, penulis berkonsultasi dengan berbagai literatur, antara lain buku, dokumen hukum, dan dokumentasi lainnya, serta sumber teori lainnya.

## III. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Pengaturan hukum secara khusus mengenai pembayaran *cash on delivery* terhadap batal bayar untuk menjamin kepastian hukum bagi pengecer.

Perjanjian adalah perikatan sah dua pihak atau lebih yang menjalin suatu hubungan. Purwahid Patrik mengemukakan dalam prinsip perikatan berpandangan bahwa perjanjian adalah hubungan ketentuan hukum berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku; Namun, dari penyesuaian para pihak terhadap perjanjian, terlihat bahwa akibat hukum dari perjanjian tersebut bersifat saling eksklusif.<sup>10</sup>

Wierjono Prodjodikoro mengemukakan Janji salah satu pihak untuk melakukan perbuatan tertentu dan tidak melakukan hal-hal lain yang tidak boleh dilakukan

---

<sup>9</sup> Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar. "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Gema Keadilan E-Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* 7, No.1 (2020): 24.

<sup>10</sup> Rahman, Abdul. "WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI FITUR CASH ON DILEVERY PADA APLIKASI MARKETPLACE". *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 31, No. 2 (2022).

sedangkan pihak lain mempunyai hak untuk melaksanakan perjanjian itulah yang menjadikan suatu perjanjian mempunyai makna hubungan hukum yang berkaitan dengan harta benda para pihak.<sup>11</sup> Salim HS menjelaskan, perjanjian yaitu hubungan legalitas antara dua pihak yang masing-masing wajib melaksanakan perjanjiannya.<sup>12</sup> Apabila dua pihak atau lebih melaksanakan suatu perikatan, maka hal itu ialah suatu perjanjian membungkus secara hukum yang menetapkan kebebasan dan kewajiban masing-masing pihak. Ketika perjanjian jual beli online dibuat, ada pedoman tertentu yang mengatur persyaratan hukum dan peraturan. Pedoman ini terdapat di Pasal 1320 KUH Perdata dan menjadi landasan kontrak transaksi dalam e-commerce. sebagai berikut:

a) Sepakat

Perjanjian adalah pernyataan kesesuaian antara para pihak atau “(*de toestemming van degenen die zich connect*)”. Satu dari empat syarat sah nya suatu perjanjian adalah perjanjian. Perjanjian tidak sah, jika salah satu syarat berikut ini berlaku: Pertama-tama, Dwaling menurut Pasal 1322 KUH Perdata Jerman adalah pertemuan kehendak dan penjelasan. Namun keinginan sendiri atau kedua belah pihak diungkapkan secara tidak tepat. Kedua; Pasal 1323 mengatur tentang paksaan (*dwang*). Menurut Prof Subekti, keterpaksaan (*dwang*) terjadi ketika seseorang memberikan persetujuannya karena merasa terancam. Ketiga; Pengelabuan (*bedrog*) terdapat di Pasal 1328 KUH Perdata Jerman yang menerangkan bahwa pengelabuan adalah syarat atau bagian dari pemutusan suatu kontrak.

b) Kecakapan para pihak

Kecakapan untuk melaksanakan proses hukum merupakan prasyarat yang diakui oleh undang-undang dan dijamin baik bagi orang perseorangan maupun dunia usaha karena mereka adalah subjek yang mempunyai hak dan kewajiban. Apabila yang menjadi subjek haknya adalah orang perseorangan, maka haknya untuk melaksanakan perbuatan hukum hanya dapat dilakukan apabila orang yang tertera sudah berusia 21 tahun ke atas, orang yang berperan sebagai subjek badan hukum, dan yang dalam hubungannya dengan orang perseorangan. orang itu, adalah orang yang mempunyai kedudukan penting dalam badan hukum itu. Barangkali susah untuk mengukur kesediaan seseorang untuk melaksanakan perjanjian elektronik dalam praktiknya. Andaikan menyelaraskan diri dengan persyaratan yang tertuang dalam Buku Undang-undang Kewarganegaraan, maka pihak yang melaksanakan transaksi atau kontrak elektronik tersebut harus berkeberatan dengan sungguh-sungguh, Pasal 2 UU ITE menyatakan: “Barangsiapa yang terlibat dalam proses hukum dapat menyimpulkan dari pernyataan ini bahwa siapa pun dapat melakukan tindakan hukum (juga dikenal sebagai transaksi elektronik) tanpa batasan. Pada kenyataannya, anak di bawah umur sering kali tidak dapat menggunakan sistem penyelesaian sengketa elektronik, yang jelas-jelas melanggar Pasal 1320 KUH Perdata.

c) Suatu Hal tertentu

Harus ada sesuatu yang jelas, atau sejelas mungkin, mengenai isi kinerja yang disepakati secara kontrak. Oleh karena itu, penting untuk dapat menilai bagaimana masing-masing pihak akan menerapkan kontribusinya terhadap permasalahan yang telah disepakati. Jika syarat-syarat perjanjian tidak jelas

<sup>11</sup> Prodjodikoro Wirjono, *Asas - Asas Hukum Perjanjian* (Mazdar Madj 2020). 4.

<sup>12</sup> HS Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (1st edn, Sinar Grafika 2003). 26.

d) Kausa (Sebab) yang halal

Profesor Wirjono Prodjodikoro menegaskan keyakinan bahwa tujuan dan isi suatu perjanjian ditentukan oleh sebab-akibat dalam hukum kontrak, itulah yang menyebabkan timbulnya perjanjian. Meskipun Kausa tidak halal menurut Pasal 1337 KUH didefinisikan: Perjanjian formal dianggap bertentangan secara hukum jika melanggar ketentuan hukum atau ketertiban umum dan itikad baik masyarakat.<sup>13</sup>

Selain itu, terdapat hubungan hukum yang jelas saat melakukan transaksi *E-Commers*, dan dapat disimpulkan dengan aman ikatan para pihak yang melaksanakan perikatan tersebut. Ikatan hukum yang dihasilkan tidak hanya berkaitan pemilik usaha dan pelanggan saja, namun juga pihak-pihak lain dengan cara sebagai berikut:

1. Bisnis-ke-bisnis: Tipe perikatan ini Oleh karena itu, dalam transaksi bisnis antara pengecer dan pemesan, yang terlibat adalah suatu perusahaan, bukan satu orang atau perorangan;
2. Bisnis ke pelanggan: tipe perikatan ini mengacu pada transaksi di mana bisnis (perusahaan) membuat kesepakatan dengan individu atau klien. Internet, pasar, dan aplikasi perangkat lunak lain yang banyak digunakan adalah beberapa sistem yang digunakan dalam proses pemesanan dan penjualan;
3. Pelanggan ke Pelanggan: Transaksi ini melibatkan pengecer yang yaitu perorangan atau vendor yang saling menjual;
4. Pelanggan ke Bisnis : tipe perikatan ini melibatkan satu orang yang melakukan transaksi dan menjualnya ke bisnis;
5. Pelanggan Pemerintah: tipe ini adalah perikatan ini antara orang dengan pemerintah

Mengenai pihak yang berpartisipasi di transaksi *E-commerce* antara lain;

1. Reseller, pengecer, dan pemilik bisnis yang menyediakan produk selaku agen usaha
2. Pemesan atau pelanggan adalah semua orang perseorangan yang bukan melanggar hukum untuk menerima tawaran dari pengusaha dan melakukan suatu transaksi.
3. Karena para pihak tidak *face to face* saat melakukan aktivitas pemesanan dan pengeceran online, bank bertindak sebagai perantara antara pemesan dan pelaku usaha yang menggunakan metode pembayaran digital.

Sesuai pembahasamn tersebut, alhasil sanggup disimpulkan perikatan jual beli (COD) antara pemesan dan pengecer adalah sah selama para pihak berkaitan dengan unsur yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara, UU ITE serta PP No. 71 Tahun 2019. Dan tentunya pembayaran Cash on Delivery (COD) tentunya berpedoman pada azas-azas hukum perjanjian yaitu Kebebasan Berkontrak, Konsensualisme, Itikad baik, Kepercayaan, kekuatan mengikat dan jenis-jenis azas hukum perjanjian lainnya.

### 3.2 Penyelesaian permasalahan batal bayar Cash On Delivery yang dilakukan oleh Pelanggan *E-Commers*.

Sejalan dengan hubungan jual beli secara konvensional, membuat perselisihan dapat timbul karena dilakukannya transaksi jual beli online. Ketika database online tumbuh semakin besar, tidak dapat dihindari bahwa jumlah kesulitan akan meningkat dan banyak kesulitan yang perlu diatasi. Perbedaan pendapat timbul pada transaksi jual beli online karena timbulnya wanprestasi.

---

<sup>13</sup> David Herianto Sinaga and I Wayan Wiryawan, "Keabsahan Kontrak Elektronik (EContract) Dalam Perjanjian Bisnis" *Jurnal Kertha Semaya*, (2020) : 8

Selain itu, pelanggan yang mendeskripsikan Kurier dalam unggahan halaman Instagram mungkin terlihat. Pengiriman pesanan melalui cash on delivery (COD) menjadi tanggung jawab pemesan. Di sisi lain, ada pemesan (pelanggan) yang menggunakan akun marketplace untuk membeli tujuh produk berbeda secara bayar di tempat. Namun ketika barang atau jasa tersebut sampai di lokasi yang telah disepakati, pemesan mengaku tidak ada di sana karena berbagai alasan lain. Namun, itu belum cukup. Menurut sumber di Marketplace, banyak pelanggan yang memberikan tempat tinggal yang dicantumkan tidak benar sehingga dapat menimbulkan kebingungan saat mengajukan klaim barang atau jasa secara cash on delivery (COD). Banyaknya permasalahan tersebut di atas menyebabkan barang dan jasa harus dikembalikan kepada pelaku usaha (pemesan), sehingga mengakibatkan kerugian pada pengemasan, pengiriman, dan waktu yang ditanggung pelaku usaha.

Dari paparan masalah di atas kelihatan bahwa pelaku usaha (pengecer) dan pemasok mengalami kerugian finansial dan temporal akibat keterlambatan pembayaran pelanggan (customer). Istilah Wanprestasi berasal dari Belanda, khususnya; Wanprestie mengacu pada kegagalan para pihak untuk memenuhi kewajiban dan layanan yang disepakati selama pelaksanaan kontrak, termasuk kewajiban yang muncul dari perjanjian maupun kewajiban yang timbul dari peraturan hukum.

Cedera Janji merupakan suatu bentuk kecerobohan yang dilakukan oleh seseorang dan kegagalan dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan yang disepakati bersama antara para pihak. Menurut Yahya Harahap, penundaan pembayaran merupakan tanda kesepakatan para pihak untuk tidak mengejar tenggat waktu, melakukan tindakan yang tidak tepat, dan menunjukkan ketidaksiapan secara umum untuk mencapai kesuksesan. Prof Subekti kemudian membagi standar tersebut menjadi empat kategori:

1. Dia tidak menepati apa yang dijanjikannya;
2. Kinerja namun tidak memenuhi mutu nilai yang disetujui dalam kontrak;
3. Kinerja yang tertunda tak sesuai perjanjian
4. Eksekusi perbuatan yang berdasarkan kesepakatan tidak dapat dilaksanakan;

Overpower adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa atau keadaan tak terduga yang menghalangi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan tugasnya. Selanjutnya, Overmacht dibagi menjadi: 1) *Overmacht Absolut* adalah suatu hal yang sudah aka terjadi dan 2). "*Overmacht Relatif (Relative)*" adalah suatu bentuk kelalaian yang menyebabkan timbulnya kerugian. Hal ini mungkin terjadi jika seseorang tidak menepati komitmennya sebelumnya. Sesuai ketentuan UU tentang Perlindungan Konsumen pemilik mempunyai hak dan keharusan sesuai perjanjian jual beli online. Hak dan kewajiban terkait yakni sebagai berikut:

1. Pengecer harus menerima pembayaran sesuai dengan syarat-syarat perjanjian mengenai harga dan kondisi barang atau jasa menjadi pokok jual beli. Serta hak untuk perlindungan hukum bagi nasabah yang berperilaku buruk.
2. Komitmen Pelaku usaha adalah menyampaikan informasi yang akurat, jujur, dan tepat dalam menjalankan bisnis sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan.

Saat melakukan pemesanan dan transaksi online, kami bertanggung jawab penuh jika terjadi kesalahan. 27 Oleh karena itu, pengecer wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya bilamana melakukan kesalahan/kelalaian dengan konsekuensi tidak akan dibayar oleh pemesan. Hal ini sejalan dengan Pasal 21 UUIITE yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang melakukan transaksi bertanggung jawab atas setiap kegiatan transaksi yang menimbulkan hak ganti rugi. Beberapa akibat hukum yang timbul dari pelanggaran yang dilakukan pemesan adalah sebagai berikut: Pemesan wajib mengganti kerugian kepada pemilik usaha hal ini temuat dalam Pasal

1243 KUH Perdata tetapi jika tidak berjalan seperti apa yang dijanjikan maka Pemesan diberi hak untuk mengakhiri perjanjian dan mendapatkan penggantian kerugian.

Tetapi jika pemesan tidak kunjung bisa membayar ganti kerugian dengan alasan tidak bersalah maka pengecer dapat melakukan langkah-langkah Alternatif penyelesaian sengketa secara damai mungkin terlihat seperti ini:

1. Mediasi

Proses mediasi perselisihan yang melibatkan pihak-pihak terpilih melalui jual beli online disebut dengan mediasi. Perselisihan ini juga diselesaikan oleh pihak ketiga, yang teridentifikasi, berkumpul dengan para pihak yang bersengketa, dan aktif berkontribusi untuk mencapai kesepakatan yang wajar bagi para pihak. Lebih lanjut, dalam proses mediasi sebenarnya, mediator tiada mempunyai wewenang penuh untuk mencapai persetujuan yang mengikat; Sebaliknya, mediator berfungsi sebagai mediator, yang mengidentifikasi isu-isu yang mewakili pokok perselisihan.

2. Negosiasi

Negosiasi merupakan sarana penyelesaian sengketa dimana para pihak dapat mendiskusikan permasalahan tanpa membawa pihak lain dalam proses sengketa. Dalam kerangka proses negosiasi, masing-masing pihak memverifikasi hak dan kewajibannya sendiri. Hasil kesepakatan yang dicapai selanjutnya dicatat secara tertulis serta disetujui oleh para pihak, setelah itu diberlakukan sesuai dengan syarat-syarat kesepakatan.

3. Konsiliasi

Di sini dilakukan upaya perundingan dengan pihak-pihak yang terlibat guna mencapai kesepakatan dan perbandingan dengan menghadirkan pihak ketiga, misalnya kelompok sempalan. Dalam sengketa ini, arbiter tidak diwajibkan dan tidak berhak mengambil keputusan mengenai sengketa tersebut; Oleh karena itu, keputusan akhir ada di tangan para pihak yang terlibat dan diambil dalam bentuk kesepakatan satu sama lain. Namun penting untuk dicatat bahwa diskusi yang tulus mengenai isu-isu lain menuntut kebebasan semua pihak yang terlibat. Tidak adanya persetujuan bersama antara para pihak akan menghalangi tercapainya kesepakatan yang bermakna.

Mungkin kemudian menjadi pertanyaan adalah kenapa dalam alternatif penyelesaian sengketa tidak mengugat kepada pengadilan hal ini penulis tidak cantumkan karena pada dasarnya kasus perdata semacam ini sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan agar menemukan jalan tengah yang cepat dan efektif tidak dengan metode yustisia yang tentunya sangat lama dan membutuhkan biaya yang mahal.

## IV KESIMPULAN

### 4. Kesimpulan

tentunya kita beranjak pada kesimpulan dimana hasil dan kesimpulan yang dapat digambarkan dimana dalam hal keabsahan pembayaran metode bayar di tempat memiliki keabsahan Perjanjian transaksi mengenai fungsi COD antara penjual dan pembeli adalah sah sepanjang memenuhi persyaratan Pasal 1320 KUHPerdata, UU-ITE, serta Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 dan dilaksanakan sesuai dengan landasan hukum perjanjian. Dan dalam hal penyelesaian sengketa banyak sekali Alternatif Penyelesaian masalah yang bisa ditempuh, yaitu melalui Mediasi, Negosiasi, dan Konsiliasi, penulis tidak menyarankan untuk melakukan gugatan kepada Pengadilan, bisa saja dilakukan tetapi opsi sangat terakhir karena menyelesaikan suatu permasalahan dengan kekeluargaan merupakan suatu hal yang sangat baik dilakukan



dibandingkan harus dibawa ke- Pengadilan yang notabenenya lama dan kurang efektif serta menghabiskan banyak biaya

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Salim, HS. *ukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* . Sinar Grafika, 2003.  
Siswandari, Novinda Tri. *Wanprestasi Dalam Kontrak Pre Order Melalui Layanan Internet*. 2017.  
Vinata., Ria Tri. *enggunaan Teori Hukum Perdata Internasional Terhadap Conflict Of Law Dalam Transaksi Elektronik* . Jakarta, 2010.  
Wirjono, PRodjodikoro. *Asas - Asas Hukum Perjanjian*. Mazdar Madj, 2020.

### Jurnal

- Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar. "'Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer'." *Gema Keadilan E-Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro* 7, no. 1 (2020).  
David Herianto Sinaga, I Wayan Wiryawan. "'Keabsahan Kontrak Elektronik (EContract) Dalam Perjanjian Bisnis'." *Jurnal Kertha Semaya*, 2020.  
Harahap, A. M., Syahputra, D. A., Marshanda, D. R., Hariyanti, F., Lubis, M. A. H., & Daffa, R. "'Perlindungan Hukum terhadap Kurir Jika Terjadi Ketidaksesuaian Pengiriman Barang terhadap Pelanggan dalam Transaksi Cash on Delivery (COD)'." *urnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23, no. 2 (2023).  
Putu Sri Bintang Sidhi Adnyani, I Made Sarjana. "'kibat Hukum Wanprestasi Dalam Transaksi Onlinedengan Metode Cash On Deliverypadaaplikasi Shopee'." *Jurnal Kertha Semaya* 15, no. 32 (2021).  
Rahman, Abdul. "'WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MELALUI FITUR CASH ON DILEVERY PADA APLIKASI MARKETPLACE'." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 21, no. 2 (2022).  
Retno Dyah Pekerti, Eliada Herwiyanti. "'Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'I'." *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)* 20, no. 2 (2018).  
Rimanadi, Arleani Firizki. *"Pembatalan Sepihak oleh Customer Shopee dalam Transaksi Cash on Delivery (Perspektif Hukum Positif dan Fikih Muamalah)"*. Jakarta: akultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah , 2022.  
Saputra, Sena Lingga. "'Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur'." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019).

### Website

- Anindhita Maharrani Maharrani, 'Orang Indonesia Pilih COD Saat Belanja Online' URL : <https://www.myhokkie.com/blog/orang-indonesia-pilih-cod-saat-belanja-online/> (1September 2021) . diakses Pada 1 Oktober 2023.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
Lembaran Negara Nomor 251 Tahun 2016

E-ISSN: Nomor 2303-0585

Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.